



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SULTON, bertempat tinggal di Kp. Pasir Badak, RT 01, RW 08, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roedy Wiranatakusumah, MBA., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Roedy Wiranatakusumah & Partners," berkantor di Jalan Wartawan III, Nomor 17, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **MUMUN**, bertempat tinggal di Kp. Cimarel, RT 03, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
 2. **UU**, bertempat tinggal di Kp. Cimarel, RT 03, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
 3. **JENAB**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 03, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
 4. **SAEPULOH**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 03, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
 5. **OBUR**, bertempat tinggal di Kp. Cimarel, RT 03, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Ngadiono

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG

BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar, Nomor 133,
Cimareme, Kabupaten Bandung Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai pemilik sebidang tanah
seluas $\pm 7300 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT
02, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung
Barat, dalam buku desa tercatat C 35/56 Persil 538 dan Persil 539 dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Batas timur : tanah Bapak Asmudin;
 - Batas barat : sungai/kali;
 - Batas utara : tanah Bapak Mudin;
 - Batas selatan : tanah Bapak Halim;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencabut Surat Sertifikat Hak
Milik Nomor 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor
9261/1982, luas tanah $\pm 5130 \text{ m}^2$, atas nama Sanusi, terletak di Desa
Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat, tanggal 11 November 1982;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset milik Tergugat yang meliputi sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cirateun, RT 03, RW 07, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang mulia ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam EksepsiTergugat:

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat perdata;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan/ kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2016/PN.Bib tanggal 26 Januari 2017 yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 464/PDT/2017/PT.BDG tanggal 23 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2016/PN.Blb tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Bale Bandung memeriksa dan memutus materi perkara dengan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.G/2016/PN.Blb *juncto* Nomor 01/Pdt.Ks/2018/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tanah objek sengketa seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam buku Desa C 35/56 Persil 538 dan 539 di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT 02, RW 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat diperoleh dari Dadi dan dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan Tergugat mengaku memiliki tanah objek sengketa didasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/1982/Desa Cibitung;

Bahwa dengan demikian ada sengketa hak kepemilikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa perkara ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 109/G/2014/PTUN.Bdg *juncto* Nomor 217/B/2015/PT.TUN.JKT yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang disengketakan adalah tentang perselisihan hak dimana dasar gugatan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SULTON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SULTON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)